




PT. BPR ANGGA PERKASA



PIAGAM **AUDIT INTERN**

PT. BPR ANGGA Perkasa
Probolinggo, Agustus 2025



PIAGAM AUDIT INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER)

PEJABAT EKSEKUTIF AUDIT INTERNAL (PEAI)

PT BPR ANGGA PERKASA

I. Latar Belakang dibentuknya Pejabat Eksekutif Audit Intern

Untuk mendukung Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2024 pasal 79 tentang BPR wajib membentuk Pejabat Eksekutif yang independen untuk melaksanakan fungsi Audit Intern. Selain itu, dalam rangka mendukung terwujudnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance - GCG) di lingkungan PT BPR Angga Perkasa, serta untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perbankan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait fungsi audit intern, maka Direksi dan Dewan Komisaris memandang perlu untuk membentuk dan menetapkan Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter).


II. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

1. Struktur PE Audit Intern

Struktur organisasi fungsi audit intern dalam rangka penerapan fungsi audit intern sesuai dengan jumlah modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 POJK 9 Tahun 2024 mengenai Tata Kelola BPR, sebagai berikut:

- 1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) wajib membentuk Satuan Kerja audit intern (SKAI); atau
- 2) BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) wajib menunjuk 1 (satu) orang PE Audit Intern.

Contoh struktur organisasi BPR yang wajib memiliki PE Audit Intern



---Garis komunikasi atau penyampaian informasi

Struktur organisasi harus mengatur bahwa PE Audit Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama dalam melaksanakan fungsi audit intern. Oleh karena jenis kegiatan usaha, volume usaha, dan jaringan kantor BPR berbeda pada masing-masing BPR maka dalam menentukan struktur organisasi PE Audit Intern perlu disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi BPR Angga Perkasa namun tetap berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kedudukan PE Audit Intern, Direktur Utama, dan Dewan Komisaris

PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Direksi dan Dewan Komisaris harus mendukung PE Audit Intern agar tugas audit intern dapat terlaksana secara efektif. Direktur Utama bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan fungsi audit intern dan memastikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan PE Audit Intern. Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan PE Audit Intern. Dalam melaksanakan tugasnya, PE Audit Intern wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Audit Intern

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- e. Membaca dan memahami serta melakukan pemantauan terhadap Pedoman Standart Pelaksanaan Program APU-PPT & PPPSPM PT. BPR Angga Perkasa
 - Melakukan pengendalian intern tentang pelaksanaan CDD dan EDD meliputi jenis usaha , sumber penghasilan, sumber dana, tujuan penggunaan tergolong risiko tinggi, menengah, atau rendah
 - Mendeteksi kelemahan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Program APU-PPT dan PPPSPM serta dilaporkan kepada Direksi tepat waktu.
 - Memantau petugas telah dilakukan screening list DTTOT dan PPPSPM
 - Memantau proses pengkinian data telah dilakukan berkelanjutan
 - Memantau penataan dokumen pelaporan petugas kepada OJK
 - Memantau penataan dokumen dan pelaksanaan pelaporan kepada PPATK

4. Wewenang PE Audit Intern

PE Audit Intern harus diberi wewenang dan kedudukan dalam organisasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, PEAI memiliki wewenang penuh sebagai berikut:

- 1) Memperoleh akses yang tidak terbatas dan tidak terhambat terhadap seluruh catatan, dokumen (baik fisik maupun elektronik), aset, dan personil BPR yang relevan dengan pelaksanaan audit.
- 2) Meminta dan memperoleh informasi, data, keterangan, serta penjelasan dari seluruh jajaran karyawan dan manajemen BPR terkait tugas audit yang sedang dijalankan.
- 3) Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris
- 4) Menghadiri rapat-rapat manajemen yang relevan untuk memperoleh pemahaman mengenai proses bisnis dan risiko Bank, dengan status sebagai pengamat (observer).
- 5) Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personil di unit kerja yang diaudit, serta dari fungsi lain yang relevan.
- 6) Dengan persetujuan Direktur Utama dan Dewan Komisaris, PEAI dapat memperoleh bantuan dari tenaga ahli eksternal jika kompetensi yang dibutuhkan tidak tersedia di internal Bank.

PEAI tidak memiliki wewenang operasional atau tanggung jawab eksekutif atas aktivitas apapun yang diauditnya.

III. Persyaratan dan Kode Etik PE Audit Intern

1. Persyaratan PE Audit Intern

Audit Internal harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Bersikap Independen dan kompeten dalam arti mempunyai pengetahuan tentang industri perbankan dan mampu menganalisis laporan keuangan serta memahami peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mampu berkomunikasi dengan efektif.
- c. Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi

2. Kode Etik PE Audit Intern

- a. Integritas (Integrity): Membangun kepercayaan dan menjadi dasar bagi auditor dalam mengeluarkan pendapat.
- b. Objektivitas (Objectivity): Menunjukkan tingkat profesionalisme tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi. Auditor tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang dapat mengganggu penilaian independennya.
- c. Kerahasiaan (Confidentiality): Menghargai kepemilikan informasi dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang jelas, kecuali ada keharusan berdasarkan hukum atau profesi.
- d. Kompetensi (Competency): Menerapkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan layanan audit internal.

IV. Sikap Mental Auditor Intern

a. Kejujuran

Auditor harus mampu mengemukakan pendapat secara jujur dan kebijaksanaan sesuai dengan hasil temuannya.

b. **Objektivitas**

Auditor harus selalu mempertahankan sikap objektif dalam mengemukakan temuan.

c. **Ketekunan**

Auditor harus memiliki ketekunan dan keuletan didalam menelusuri masalah guna memperoleh bukti-bukti yang akan mendukung temuannya.

d. **Loyalitas**

Auditor harus menunjukkan loyalitas kepada tanggung jawab profesinya

V. Independensi

PE Audit Intern harus bertindak independen dalam melaksanakan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit sebagaimana pedoman penerapan fungsi audit intern ini.

VI. Optimalisasi Kerja Fungsi Audit Intern

- a. Mendapat dukungan penuh dari pengurus BPR (Direksi dan Dewan Komisaris).
- b. Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
- c. Menerapkan objektivitas, yaitu sikap mental yang independen dalam melakukan audit.
- d. Bebas dari pertentangan kepentingan atas objek atau bagian yang diperiksa.

VII. Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Intern

Ruang lingkup pekerjaan audit intern harus mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern dari BPR Angga Perkasa atas kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang akan dan harus diaudit disetujui oleh Direk tur Utama dan Dewan Komisaris.

a. **Penilaian Kecukupan Sistem Pengendalian Intern**

Pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dari sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh sistem yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran BPR Angga Perkasa dapat dicapai secara efisien dan ekonomis.

b. **Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Intern**

Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari sistem pengendalian intern yang dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana sistem tersebut berfungsi seperti yang diharapkan

c. **Penilaian Kualitas Kinerja**

Pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja dimaksudkan untuk menentukan tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai

d. **Penilaian Penerapan Program APU-PPT & PPPSPM**

Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari penerapan program APU-PPT & PPSPM dimaksudkan untuk memastikan keberlanjutan penerapan APU-PPT & PPSPM

VIII. Penutup

Demikian Piagam Audit Internal ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan fungsi audit internal di lingkungan PT BPR Angga Perkasa.

Ditetapkan di: Kabupaten Probolinggo

Pada Tanggal: 22 Agustus 2025

PT BPR ANGGA PERKASA

Menetapkan,



Nita Handayani, SE.
Direktur Utama

 **BANK ANGGA**
PT. BPR ANGGA PERKASA
KANTOR PUSAT - LECES

Menyetujui,



Angga Surya Wijaya
Komisaris Utama